



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-95/PK/2020 02 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri Nomor 974/1126/KEUDA Tanggal 14 Februari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/1126/Keuda Tanggal 14 Februari 2020 hal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 1 (satu) berkas rancangan peraturan daerah yaitu rancangan peraturan daerah Kabupaten Landak tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Landak memerlukan penyesuaian *legal drafting* pada beberapa pasal dan penghapusan pengaturan mengenai tarif yang tidak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Adapun penghapusan ketentuan pengaturan tarif tersebut adalah karena tarif dimaksud tidak ditentukan secara definitif/jelas dan objek yang dikenakan tarif retribusi tidak termasuk dalam objek retribusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.
2. Hasil penelaahan terhadap 1 (satu) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Landak untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi rancangan peraturan daerah agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari



Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab.Landak	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai